



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 14

Tahun : 2010

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 1) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.221.166.647.000,- bertambah sejumlah Rp. 73.463.804.000,- sehingga menjadi Rp. 1.294.630.451.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.109.086.692.000,-
2. Bertambah	Rp. 58.775.734.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.167.862.426.000,-</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.221.166.647.000,-
2. Bertambah	Rp. 73.463.804.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.294.630.451.000,-</u>

(Defisit) setelah Rp. 126.768.025.000,-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

1). Semula	Rp. 141.867.496.000,-
2). Bertambah	Rp. 15.224.966.000,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 157.092.462.000,-

2. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 29.787.541.000,-
2). Bertambah	Rp. 536.896.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 30.324.437.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 126.768.025.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp. 70.466.896.000,-
2). Bertambah	Rp. 4.406.630.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 74.873.526.000,-

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 854.690.935.000,-
2). Bertambah	Rp. 2.850.952.000,-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 857.541.887.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula Rp. 183.928.861.000,-

2). Bertambah Rp. 51.518.152.000,-

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 235.447.013.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp. 14.576.008.000,-

2). Bertambah Rp. -

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 14.576.008.000,-

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp. 42.468.125.000,-

2). Bertambah Rp. 364.861.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 42.832.986.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula Rp. 2.384.013.000,-

2). (Berkurang) (Rp. 142.231.000,-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.241.782.000,-

Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula Rp. 11.038.750.000,-

2). Bertambah Rp. 4.184.000.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 15.222.750.000,-
setelah Perubahan	<hr/>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1). Semula	Rp. 49.596.367.000,-
2). Bertambah	Rp. 2.850.952.000,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 52.447.319.000,-
	<hr/>
b. Dana Alokasi Umum	
1). Semula	Rp.738.270.368.000,-
2). Bertambah	Rp -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.738.270.368.000,-
	<hr/>
c. Dana Alokasi Khusus	
1). Semula	Rp. 66.824.200.000,-
2). Bertambah	Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 66.824.000.000,-
	<hr/>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1). Semula	Rp. 20.724.548.000,-
2). (Berkurang)	(Rp. 19.724.548.000,-)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,
	<hr/>

b. Dana Darurat		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah	Rp.	23.592.548.000,-
Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	23.592.548.000,-
		<hr/>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	38.766.232.000,-
2). Bertambah	Rp.	3.240.234.000,-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	42.006.466.000,-
		<hr/>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp.	92.172.797.000,-
2). Bertambah	Rp.	45.945.468.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	138.118.265.000,-
		<hr/>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	32.265.284.000,-
2). (Berkurang)	(Rp.	1.535.550.000,-)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	30.729.734.000,-
		<hr/>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

 1). Semula Rp.862.619.615.000,-

2). (Berkurang) (Rp. 888.675.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 861.730.940.000,-

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp.358.547.032.000,-

2). Bertambah Rp. 74.352.479.000,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 432.899.511.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 726.427.965.000,-

2). Bertambah Rp. 23.671.665.000,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 750.099.630.000,-

b. Belanja Subsidi

1). Semula Rp. 250.000.000,-

2). Bertambah Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 250.000.000,-

d. Belanja Hibah

1). Semula Rp. 52.672.650.000,-

2). (Berkurang) (Rp. 34.643.650.000,-)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 18.029.000.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 53.047.000.000,-

2). Bertambah	Rp. 11.236.400.000,-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 64.283.400.000,- <hr/>
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1). Semula	Rp. 95.000.000,-	
2). Bertambah	Rp. 109.600.000,-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 204.600.000,- <hr/>
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1). Semula	Rp. 25.127.000.000,-	
2). (Berkurang)	(Rp. 262.690.000,-)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan		Rp. 24.864.310.000,- <hr/>
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp. 5.000.000.000,-	
2). (Berkurang)	(Rp. 1.000.000.000,-)	
Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 4.000.000.000,- <hr/>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp. 27.991.084.000,-	
2). (Berkurang)	(Rp. 305.188.000,-)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 27.685.896.000,- <hr/>

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp. 167.111.045.000,-
2). Bertambah	Rp. 20.741.114.000,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 187.852.159.000,-

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp. 163.444.903.000,-
2). Bertambah	Rp. 53.916.553.000,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 217.361.456.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 141.867.496.000,-
2). Bertambah	Rp. 15.224.966.000,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 157.092.462.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 29.787.541.000,-
2). Bertambah	Rp. 536.896.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 30.324.437.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp. 109.867.496.000,-
2). Bertambah	Rp. 15.224.966.000,-

Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	125.092.462.000,-
<hr/>		
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	27.800.000.000,-
2). Bertambah	Rp.	-
Jumlah Perimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	27.800.000.000,-
<hr/>		
c. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2). Bertambah	Rp.	-
Jumlah Perimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
<hr/>		
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp.	2.200.000.000,-
2). Bertambah	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	2.200.000.000,-
setelah Perubahan		<hr/>
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	17.000.000,000,-
2). Bertambah	Rp.	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	17.000.000000,-
<hr/>		

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula Rp. 2.200.000.000,-

2). Bertambah Rp. 415.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.615.000.000,-

setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula Rp. 10.587.541.000,-

2). Bertambah Rp. 121.896.000,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 10.709.437.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI BREBES

WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDIYANTORO

Di Undangkan di Brebes

pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.

Pembina Utama

NIP. 19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBESTAHUN 2010 NOMOR 14